



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kalimantan No. 37 - Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember
Telp. (0331) 323567, 339322, 321818 Faksimili (0331) 339322
Email: pasca@unej.ac.id Laman : pasca.unej.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 041/UN25.2/KP/2025
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER NOMOR 007/UN25.2/KP/2025
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS
JEMBER TAHUN 2025

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik dan menyampaikan kebijakan Pejabat Publik secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;
- b. bahwa agar kewajiban sebagaimana tersebut dalam huruf a dapat berjalan lancar perlu diangkat PPID Pelaksana Program Pascasarjana Universitas Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Program Pascasarjana Jember tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Program Pascasarjana Universitas Jember Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang

penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17);
11. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 22376/UN25/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Pascasarjana Universitas Jember;
12. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 15144/UN25/KP/2023 tentang Pemberhentian Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan dan Pengangkatan Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum Pascasarjana Universitas Jember.
13. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 28237/UN25/KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Program Pascasarjana Universitas Jember.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER NOMOR 007/UN25.2/KP/2025 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2025
- KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Program Pascasarjana Universitas Jember Tahun 2025.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertugas:
1. PPID Pelaksana Operasional Bertugas :
 - a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Program Pascasarjana

Universitas Jember;

- e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik, dan menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

2. Petugas Pelayanan Informasi Bertugas membantu PPID Pelaksana operasional dalam bidang layanan Data dan Informasi.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya PPID Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Jember.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Jember Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 3 Februari 2025
DIREKTUR,



Prof. Dr. Budi Setyono, M.A.
NIP 196307171990021001

Tembusan :

1. Direktur Program Pascasarjana
2. Wakil Direktur Program Pascasarjana
3. Kepala Subbagian Umum Program Pascasarjana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS
JEMBER
NOMOR 041/UN25.2/KP/2025
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS
KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS
JEMBER NOMOR
007/UN25.2/KP/2025 TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONALIA PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER NOMOR
007/UN25.2/KP/2025 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PROGRAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2025

NO.	NAMA/NIP/NRP	UNIT KERJA	JABATAN
1	Budhy Santoso , S.Sos., M.Si., Ph.D. 197012131997021001	Program Pascasarjana	Wakil Direktur II / PPID Pelaksana Operasional
2	Hatin Sudarwadi, S.T., M.T. 197912302009101001	Program Pascasarjana	Operator / PPID Petugas Pelayanan Informasi
3	Ernie Sulistiyowatie A.Md 197805162009102001	Program Pascasarjana	Anggota / PPID Petugas Pelayanan
4	Novy Kartini A.Md 197411171999032002	Program Pascasarjana	Anggota / PPID Petugas Pelayanan Informasi
5	Mujiono 760011389	Program Pascasarjana	Anggota / PPID Petugas Pelayanan Informasi

DIREKTUR,



Prof. Dr. Budi Setyono, M.A.
NIP 196307171990021001